



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) serta optimalisasi Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan, serta bertambahnya wilayah kabupaten dan kota yang masuk dalam kriteria situasi darurat, perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko COVID-19 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota
Seluruh Indonesia,
- Untuk :
- KESATU : Gubernur melaksanakan Diktum KESATU huruf c)
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 yang diubah menjadi:
- c)1. Khusus kepada Gubernur yang wilayah
Kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai
kriteria level situasi pandemi berdasarkan
assesmen, dengan kriteria level 4 (empat)
pada kondisi darurat, yaitu:
- a. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kota
Medan;
- b. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kota
Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang
Panjang;
- c. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kota
Batam dan Kota Tanjung Pinang;

- d. Gubernur Lampung yaitu Kota Bandar Lampung;
 - e. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang;
 - f. Gubernur Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Berau, Kota Balikpapan dan Kota Bontang;
 - g. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram;
 - h. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong,
2. Khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, dengan kriteria level 4 (empat) pada kondisi diperketat, yaitu
- a. Gubernur Aceh yaitu Kota Banda Aceh;
 - b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kota Sibolga;
 - c. Gubernur Sumatera Barat yaitu Kota Solok;
 - d. Gubernur Riau yaitu Kota Pekanbaru;
 - e. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan;
 - f. Gubernur Jambi yaitu Kota Jambi;
 - g. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang;
 - h. Gubernur Bengkulu yaitu Kota Bengkulu;
 - i. Gubernur Lampung yaitu Kota Metro;
 - j. Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kota Palangkaraya;
 - k. Gubernur Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan;
 - l. Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kota Manado dan Kota Tomohon;
 - m. Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Kota Palu;
 - n. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari;
 - o. Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Lembata dan Kabupaten Nagekeo;
 - p. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Kepulauan Aru dan Kota Ambon;
 - q. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura; dan

- r. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama,

KEDUA

- : Menambahkan satu Diktum diantara Diktum KESEMBILAN dan Diktum KESEPULUH, yaitu Diktum KESEMBILAN A:

Pengaturan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c) 1 diberlakukan PPKM Darurat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti:

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1. untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

2. untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
 3. untuk huruf e) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya difasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) kritikal seperti:
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
 2. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.

- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam,
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan huruf c angka 4) dan huruf d;
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 - i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
 - j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- k. resepsi pernikahan ditiadakan sementara;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Darurat serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh adalah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

KETIGA

: Mengubah:

- I. Frasa Diktum KESEPULUH menjadi Pengaturan untuk wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c) 2 diberlakukan PPKM Diperketat dan mengubah Huruf g dan Huruf j pelaksanaan PPKM Diperketat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM diperketat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah; dan
 - i. resepsi pernikahan ditiadakan sementara.
- II. Frasa Diktum KESEBELAS menjadi “Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi untuk PPKM Darurat dan PPKM diperketat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:”

- KEEMPAT : Instruksi Menteri Dalam Negeri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.
- KELIMA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juli 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Agama;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Menteri Kesehatan;
12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Menteri Perdagangan;
14. Menteri Perindustrian;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Sosial Republik Indonesia;
17. Sekretaris Kabinet;
18. Gubernur Bank Indonesia;
19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Jaksa Agung Republik Indonesia;
22. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
23. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
24. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
25. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
26. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,


R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

